

KARTU PEMILIH PEMILIHAN UMUM

2010

Kpts 26/Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KARTU PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap;
 - Bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat dan KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 66 Tahun 2009;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2010.
 - Lampiran 2 Halaman

